

## Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan 12130 081211133174

[Kependudukancapil.jakarta.go.id](http://Kependudukancapil.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

# Standar Pelayanan Pencatatan Kematian dalam Wilayah NKRI

No. SK : 2410 Tahun 2023

## Persyaratan

1. dokter atau kepala desa/lurah
2. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya
3. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya
4. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Surat keterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya diluar wilayah NKRI
6. Fotokopi KK/KTP-el yang meninggal dunia
7. Fotokopi Paspor RI

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan 12130 081211133174

[Kependudukancapil.jakarta.go.id](http://Kependudukancapil.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 11 Oct 2024 pukul 18:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dari pemohon

2. Memvalidasi dokumen persyaratan dengan melakukan pengecekan dalam data base kependudukan -

## Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174



[Kependudukancapil.jakarta.go.id](http://Kependudukancapil.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

### Waktu Penyelesaian

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

### Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-7396689
2. Nomor Fax 021-72801284
3. WA 081211133174
4. Email [dukcapil.js@jakarta.go.id](mailto:dukcapil.js@jakarta.go.id)
5. Kotak saran dan pengaduan